

**SOSIALISASI UPAYA MENAGANI PENYALAHGUNAAN MEDIA  
SOSIAL DI KALANGAN MASYARAKAT DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH**

**Buyung Kasdi<sup>1)</sup>, Subinto<sup>2)</sup>, Tri Purwanti<sup>3)</sup>, Ditasman<sup>4)</sup>, Yohanes Susanto<sup>5)</sup>**

<sup>12345</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu  
Bengkulu Indonesia

Email : [yohanessusanto31@gmail.com](mailto:yohanessusanto31@gmail.com)

**ARTICLE HISTORY**

Received [25 Mei 2023]

Revised [29 Juni 2023]

Accepted [29 Juli 2023]

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Media sosial memiliki pengaruh pada komunitas yang lebih besar yang bermanfaat dan merugikan. Mereka membantu proses dalam kehidupan nyata dengan memberikan informasi yang cepat dan komprehensif. Selain itu, karena kemajuan teknis yang memengaruhi betapa sederhananya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi, konsekuensi negatifnya adalah penyalahgunaan media sosial melalui kejahatan, penipuan, dan pencemaran nama baik. Dalam rangka membantu masyarakat memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi perspektif, pengetahuan, dan pemahaman. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan pendekatan pertukaran informasi berbasis ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau perbincangan antara pemateri dan peserta. media harus konsisten dengan pengetahuan tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Melalui proyek pengabdian masyarakat ini, diharapkan lebih banyak individu akan belajar bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, memungkinkan mereka memanfaatkannya sebaik mungkin sambil meminimalkan konsekuensi negatifnya pada interaksi dunia nyata.

**ABSTRACT**

Social media has an influence on the larger community that is both beneficial and harmful. They help the process in real life by providing quick and comprehensive information. Additionally, owing to technical advancements that affect how simple it is to utilize social media as a communication tool, their negative consequence will be to abuse social media through crimes, fraud, and defamation. In order to help the community utilize social media responsibly, this community service aims to contribute perspective, knowledge, and understanding. This community service project is conducted in the form of socialization utilizing the lecture-based approach of information exchange, which is followed by a Q&A session or conversation between presenters and participants. The outcomes of this community service demonstrate that the community's intense use of social media must be consistent with knowledge of safe and responsible use. Through this community service project, it is intended that more individuals will learn how to use social media responsibly, enabling them to make the most of it while minimizing its negative consequences on real-world interactions.

**Keywords ;** Socialization, Misuse, Social Media

**I. PENDAHULUAN**

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok sosial yang berbeda akan selalu mengalami perubahan, baik perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan peradaban manusia secara

keseluruhan. Soekanto (1982: 275) berpendapat bahwa baik kekuatan yang ada di dalam maupun di luar komunitas bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini, informasi dan komunikasi telah berkembang begitu pesat sehingga perkembangan baru dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi sudah tersedia. Hal ini dimungkinkan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan berbagai media yang berkembang. Kini, masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan dapat memanfaatkan berbagai perangkat media atau ponsel pintar yang dapat mengakses sejumlah jejaring sosial. Ketersediaan alat komunikasi jejaring sosial memberi orang kesempatan untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama di platform ini, termasuk keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan anggota komunitas yang lebih besar.

Kontak dengan pengguna media sosial lainnya dimungkinkan berkat media sosial, alat komunikasi online. Menurut Welta (2013), jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari simpul-simpul, yang seringkali berupa orang atau organisasi, yang dihubungkan oleh satu atau lebih bentuk tautan yang berbeda, seperti nilai, visi, gagasan, teman, keturunan, Dan seterusnya. Media sosial adalah teknologi Web 2.0 dan aplikasi online yang memungkinkan penyebaran berita dan informasi, menurut Kaplan dan Michael Haenlein (2013). Jejaring sosial saat ini adalah media yang telah tumbuh dan diperkenalkan kepada publik dengan cara yang membuatnya mudah diakses oleh populasi yang lebih besar. Masyarakat Indonesia sering memanfaatkan situs media sosial antara lain Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Tentunya dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi kini dapat dibagikan melalui jejaring sosial yang dapat bermanfaat sebagai saluran komunikasi.

Misalnya, dengan bergabung di jejaring sosial, menjadi YouTuber, selebriti, atau tiktok, mereka dapat mengiklankan banyak barang yang diberikan kepada mereka dan kemudian mempublikasikan iklan tersebut dalam materi yang mereka sajikan. Inilah yang membuat kekuatan semangat, imajinasi, dan penemuan dapat diakses oleh masyarakat umum dan memungkinkan transmisi cepat pengetahuan apa pun dengan kualitas yang luar biasa.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada umumnya kurang memiliki penilaian atau menggunakan media sosial dengan cara yang tidak tepat, yang berdampak negatif bagi penggunaannya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi mereka maupun orang lain. Akibatnya, kemajuan teknologi media sosial juga berdampak negatif bahkan terkadang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Pelanggaran ini dapat berupa berbohong, menghina, atau menyebarkan informasi palsu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dibuat pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. UU ITE memiliki ketentuan yang membuat perilaku pengguna media sosial dapat dihukum.

Berdasarkan masalah di atas, pengabdian kepada masyarakat ini memberikan Sosialisasi Upaya Menagani Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

## **II. METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah, dialog dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta tentang upaya penanganan penyalahgunaan media sosial dikalangan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga melalui metode ini masyarakat diharapkan memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang akibat penyalahgunaan media sosial.

## **III. TUJUAN**

Agar masyarakat mengetahui dan memahami dalam penggunaan media sosial dengan bijak sehingga bisa memperoleh manfaat dari penggunaan media sosial serta bisa menekan seminimal mungkin penyalahgunaan media sosial sehingga dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi penggunaannya.

## **IV. MANFAAT**

1. Memberikan pengalaman belajar bagi masyarakat guna menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang penyalahgunaan media sosial di kalangan masyarakat
2. Memberikan pengetahuan dampak positif dalam penggunaan media sosial:
  - a) Penyebaran berita yang update;
  - b) Wadah promosi dan membangun jiwa entrepreneurship;
  - c) Wadah berpendapat dan media ceramah;
  - d) Mempermudah sosialisasi dengan banyak orang;
  - e) Tempat sharing kegiatan/aktivitas pengguna.
3. Memberikan pengetahuan dampak negatif:
  - a) Menumbuhkan rasa individualisme;
  - b) Bahaya tindak kejahatan;
  - c) Wadah penyebaran berita palsu atau hoax

**V. SASARAN**

Team Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, mempunyai sasaran yaitu bahwa masyarakat dapat menggunakan media sosialnya dengan bijak serta terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat akan penggunaan media sosial dalam proses kehidupan sehari-hari dan akibat hukum penyalahgunaan media sosial.

**VI. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan terhadap perangkat desa dan masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah . Dalam kegiatan tersebut dilakukan ceramah, dialog, dan diskusi masalah yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial. Adapun rundown acara kegiatan, waktu dan lokasi sosialisasi adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Sosialisasi Upaya Menagani Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2023

Waktu : 14.30-17.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sidorejo

**Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi**

No	Nama Kegiatan	Waktu	Pemateri
1	Pembukaan	14.30-14.40 WIB	Host
2	Kata Sambutan	14.40-15.00 WIB	Dosen dan perangkat desa
3	Pemateri Pertama	15.00-15.20 WIB	Dosen dan team ahli
4	Pemateri Kedua	15.20-15.40 WIB	Dosen dan team ahli
5	Sesi Tanya Jawab	15.40-16.10 WIB	Dosen dan peserta
6	Diskusi	16.10-16.40 WIB	Dosen dan peserta
7	Pemantapan Materi	16.40-17.10 WIB	Dosen dan team ahli
8	Penutupan	17.10-17.30 WIB	Host



**Gambar 1. Pembukaan acara Keg**


Gambar 1. Pembukaan acara Kegiatan



Gambar 2. Kata Sambutan



Gambar 3. Pemaparan Materi



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Dan Diskusi Dari Peserta



Gambar 5. Sesi Penyerahan Cinderamata



Gambar 6. Penutup



Gambar 7. Foto Bersama

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam sosialisasi upaya menangani penyalahgunaan media sosial dikalangan masyarakat desa di desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dilaksanakan dan bisa berjalan dengan sangat baik tanpa ada hambatan yang berarti sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat bagi peserta. Setelah mengikuti sosialisasi ini masyarakat mengaku paham menjadi bagian masyarakat yang bijak dalam menggunakan jejaring sosial yang dimilikinya. Peserta kegiatan sosialisasi cukup aktif dalam sesi diskusi sehingga diharapkan pemaparan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam menggunakan jejaring sosialnya maupun dapat menggunakan media sosial se-bermanfaat mungkin serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini khususnya masyarakat dan perangkat desa di desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

Andreas Kaplan, Michael Haenlein. (2013). *Definisi Media Sosial sebagai Kelompok Aplikasi atas Dasar Ideologi*. Yogyakarta. Rieneka Cipta.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2009. *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maysarah, Rahim, Wahyuni (2020), *Sosialisasi Akibat Penyalahgunaan Media Sosial Dan Memanfaatkan Media Sosial Dalam Pembelajaran Bagi Siswa/Siswi SMK Negeri 5 Medan*. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1: 1-1
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Susilawati, Endang Yuliana, dan Y. B. Irpan. 2022. *UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial Yang Tidak Bijak.*” *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 130–35.  
<https://doi.org/10.33061/awpm.v6i1.6960>.
- Syaiful Khoiri Harahap, Yusuf Hanafi Pasaribu (2021), *Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring*, J-LAS (Journal Liaison Academia and Society), V.1, No.1: 69-82, URL: <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/277>
- Syaiful Khoiri Harahap. 2022. *Sosialisasi Etika Penggunaan dan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Generasi Muda*. *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* Volume: 2, no.4, 30 Desember 2022 (hal.132-137) <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: cet. 2 , PT. Refika Aditama
- Welta, Fretty.(2013). *Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah*. Prosiding PESAT 5.